

Salinan:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- d. di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. n. b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Kata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DAERAH JAWA BARAT Kabupaten	1. SMP Negeri 234 Jakarta	-	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.120 09.1.2.1038.23.01.01.140 09.1.2.1038.23.01.01.210 09.1.2.1038.23.01.01.220 09.1.2.1038.23.01.01.230 09.1.2.1038.23.01.01.231 09.1.2.1038.23.01.01.232 09.1.2.1038.23.01.01.233 09.1.2.1038.23.01.01.250 09.1.2.1038.23.01.01.340 09.1.2.1038.23.01.01.360
	1. SMP Negeri 235 Jakarta	SMP Negeri 48 Kelas Jauh Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	
	1. SMP Negeri 37 Bandung	-	Kiaracondong	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120
	2. SMP Negeri 2 Banjar	-	Banjaran	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210
	3. SMP Negeri Parongpong	-	Cisarna	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230 09.1.2.1038.23.01.02.231

2	3	4	5	6	7
0	79. SMP Negeri 2 Pangkah	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
	80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
	81. SMP Negeri 2 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
	82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pemalang	
	83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
	84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
meninggal	1. SMP Negeri 3 Pecangsaan	Filial SMP Negeri Jepara	Pecangsaan	Kabupaten Jepara	
negerian	1. SMP Negeri 3 Karangdowo	SMP PEMDA Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	
I. YOGYAKARTA	1. SMP Negeri 4 Bantul	-	Bantul	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.110
abukraan	2. SMP Negeri 2 Kretek	-	Kretek	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.120
	3. SMP Negeri Kalasan ✓	-	Kalasan ✓	Kabupaten Sleman ✓	09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.230 ✓ 09.1.2.1038.23.01.04.231 09.1.2.1038.23.01.04.232

2	3	4	5	6	7
	4. SMP Negeri Ngaglik	-	Ngaglik	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.233
	5. SMP Negeri 5 Sentolo	-	Sentolo	Kabupaten Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.04.250
	6. SMP Negeri 2 Temon	-	Temon	Kabupaten Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.04.340
	7. SMP Negeri Nglipar	-	Nglipar	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.360
	8. SMP Negeri 3 Tepus	-	Tepus	Kabupaten Gunung Kidul	
	9. SMP Negeri 2 Paliyan	-	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul	
	1. SMP Negeri Brondong	-	Brondong	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2. SMP Negeri Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. SMP Negeri Glagah	-	Glagah	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4. SMP Negeri Kejayan	-	Kejayan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5. SMP Negeri Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6. SMP Negeri Pasrepan	-	Pasrepan	Kabupaten Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.230
					09.1.2.1038.23.01.05.231
					09.1.2.1038.23.01.05.232
					09.1.2.1038.23.01.05.233
					09.1.2.1038.23.01.05.250
					09.1.2.1038.23.01.05.340
					09.1.2.1038.23.01.05.360

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMP Negeri 2 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lospalos	
		7. SMP Negeri Matu Kubau	-	Matu Kubau	Kabupaten Viqueque	
		8. SMP Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
		9. SMP Negeri Mailili	-	Mailili	Kabupaten Baucau	
		10. SMP Negeri 4 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	
		11. SMP Negeri Quilical	-	Quilical	Kabupaten Baucau	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Sekretaris Jenderal,

td.

(SOETARTO HIJOPPOSONTO)

